

Asas Keadilan dan Ahli Waris Pengganti dalam Praktik Kewarisan Masyarakat berdasarkan Hukum Islam di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Hasan Basri dan Muhammad Azani

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Hasan_basri@yahoo.com, mhd_azani@yahoo.com

Abstract: This article analyzes the inheritance practices carried out by the community in Bantan District, Bengkalis Regency Based on Islamic Law. The research method used is a sociological legal research that discusses the application of positive law regarding the practice of community inheritance in Bantan District, Bengkalis Regency. The results showed: a. The community in Bantan Subdistrict turned out to be wrong in understanding the principle of balanced justice which was considered to be contrary to the sense of justice for the heirs. They understand the principle of balanced justice must be in the same sense. Whereas the meaning of the principle is that each heir, both male and female, has the same rights in obtaining inheritance rights. Men get more rights which do not mean unfair, but in Islamic law it stipulates that men are responsible for the burden of the family; b. The community in Bantan District in understanding radd in Islamic law does not fully refer to the KHI which is a reference in determining the law. They divide radd based only on habits that can be shared with the heirs who want it or the mosque; c. The community in Bantan Subdistrict considers that the heirs who passed away first from the heir, cannot be replaced by the heir's child. Whereas based on Article 185 paragraph (1) the KHI position of the heir can be replaced by the offspring of both male and female.

Keywords: Principles of justice, substitute heirs, and practices of community inheritance in Islamic law

Abstrak : Artikel ini menganalisis tentang praktik kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Hukum Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas : a. Masyarakat di Kecamatan Bantan ternyata salah dalam memahami asas keadilan berimbang yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bagi ahli waris. Mereka memahami asas keadilan berimbang harus dalam pengertian sama rata. Padahal Laki-laki mendapat hak yang lebih banyak bukan berarti tidak adil, tetapi dalam hukum Islam menentukan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas beban keluarga; b. Masyarakat di Kecamatan Bantan dalam memahami radd dalam hukum Islam tidak sepenuhnya mengacu pada KHI yang menjadi acuan dalam penentuan hukum. Mereka membagi radd hanya berdasarkan kebiasaan yang dapat dibagikan kepada ahli waris yang menghendaki atau masjid; c. Masyarakat di Kecamatan Bantan menganggap bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, tidak dapat digantikan oleh anak ahli waris tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan ahli waris tersebut dapat gantikan oleh keturunannya baik laki-laki ataupun perempuan.

Kata kunci: Asas keadilan, ahli waris pengganti, dan Praktik kewarisan masyarakat dalam hukum Islam

Pendahuluan

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹ Aturan tersebut sebagai landasan dalam pelaksanaan waris di Indonesia.²

Masyarakat Islam di Indonesia dapat menggunakan Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Adat, bahkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pemilihan hukum waris ini menjadi diperluas subyek hukumnya, karena UU No. 7 Tahun 1989 menggunakan asas personalitas ke-Islaman sebagai dasarnya, yaitu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan

pembagian warisan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Hukum Waris menurut KUHPerdata (BW) bagi orang Islam memilih Hukum Waris menurut KUHPerdata (BW) atau Hukum Waris Islam, dan bagi orang-orang Bumi Putera Islam, dapat memilih Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Adat. Ketiga sistem waris ini dapat menjadi pilihan legal bagi masyarakat Indonesia. Legalisasi pilihan hukum (*choice of law*) hukum waris, sebetulnya menimbulkan persoalan, atau kerancuan pemahaman tentang asas-asas hukum waris dan praktik penerapan hukum di masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan.³

Kerancuan pemahaman tentang asas-asas hukum waris dengan legalisasi ketiga sistem hukum waris tersebut, berdampak pada perasaan keadilan masyarakat. Survei permasalahan yang dihadapi masyarakat di beberapa desa di kecamatan Bantan, Bengkalis, sering terjadi konflik tanah dari warisan. Konflik dapat melibatkan satu keluarga atau beberapa keluarga yang merasa pembagian tidak adil di antara kakak beradik dan masing-masing kubu merasa berhak memperjuangkan hak waris yang

¹Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²Indonesia masih mengenal beberapa sistem, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam (KHI), dan Hukum Waris BW yang mengatur perihal waris bagi para subyek hukum dan tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Bidang hukum adat menunjukkan perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan di Indonesia, yakni sistem patrilineal, matrilineal, bilateral dan parental. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangat berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris dan penetapan bagian harta peninggalan. Lihat Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, hal. 53.

³ *Ibid.*

terzalimi.⁴ Di beberapa desa, tanah telah menjadi aset bernilai tinggi dalam bisnis dan finansial. Penguasaan aset berupa tanah dalam satu keluarga di antara ahli waris dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan memunculkan kebencian dalam lingkup masyarakat itu karena masing-masing membentuk blok ahli waris yang menang dan ahli waris yang kalah.⁵

Beberapa desa di Kecamatan Bantan, konflik tanah warisan bermula pada perbedaan perspektif yaitu perspektif hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata nasional. Konteks masyarakat Jawa di Kecamatan Bantan, membagi tanah warisan sama rata (ukuran, volume, luas dan potensi penghasilan, SKGR dari kepala Desa). Ternyata di kemudian hari, pembagian “sama rata” tidak diartikan sama rata saat pembagian awal tanah warisan. Contohnya adalah dalam satu keluarga memiliki empat orang anak. Masing-masing mendapat tanah warisan seluas 1 Hektar di tempat yang berbeda. Anak ke 1 mendapat 1 Hektar di tepi jalan raya (strategis), Anak ke 2 mendapat 1 Hektar sawah di pinggiran

Desa (strategis), Anak ke 3 mendapat 1 Hektar di tepi hutan belantara (tidak strategis), Anak ke 4 mendapat 1 Hektar di tepi hutan belantara (tidak strategis).⁶

Dalam contoh pembagian tanah waris ini, sama ukuran belum tentu sama potensi hasil. Anak ke 4, selain mendapat 1 Hektar di tepi hutan juga mendapat mendapat pendidikan S-1 bidang Hukum. Latar belakang kesarjanaannya dimanfaatkan untuk menggandeng kakak ke 3 dengan isu “tanah waris yang tidak adil” dan dia menggugat kakak ke 1 dan kakak ke 2. Kakak ke 1 dan kakak ke 2 tidak terima dengan tuduhan itu, karena pembagian tanah waris telah disepakati dengan konsep sama rata oleh orang tua saat masih hidup (Perspektif adat Jawa). Anak ke 4 tetap mencari celah untuk menguasai tanah 1 Hektar yang strategis dengan memanfaatkan SKGR kepala Desa yang dianggapnya masih illegal dalam status kepemilikan tanah.

Konflik tanah waris dapat terus berkembang dan meluas di masyarakat kecamatan Bantan yang berdampak hukum. Legalisasi pengalihan harta benda dalam perspektif hukum waris berdampak negatif bagi masyarakat di

⁴Wawancara dengan Muhammad Sanen, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bantan dari Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan.

⁵Wawancara HM Zakaria, Ketua Majlis Kerapan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Bantan.

⁶Wawancara dengan Muhammad Syufyan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bantan dari Desa Selatbaru.

pedesaan dalam masyarakat Jawa dan Melayu di kecamatan Bantan.⁷ Tujuan penelitian ini adalah menempatkan hukum waris pada kedudukan yang tinggi sebagai bangunan keilmuan yang dapat mensejahterakan masyarakat tempatan, bukan tuduhan hukum waris melegalisasi konflik akibat ketidakadilan. Peluang mengatasi konflik masyarakat akibat tanah waris masih ada. Sebetulnya masyarakat memiliki budaya *volkgeist* (jiwa/semangat rakyat) atau memiliki *geestestructur* (susunan cara berpikir) yang terbentuk melalui proses yang panjang dan menjadi kesadaran hukum.⁸

Masyarakat di beberapa desa di kecamatan Bantan pada umumnya belum memahami makna hukum waris secara benar baik dalam perspektif hukum waris adat maupun hukum waris Islam (KHI). Konsep hukum waris menjadi sumber konflik antar ahli waris yang berdampak menurunnya wibawa hukum waris itu sendiri. Pendampingan terhadap masyarakat di kecamatan Bantan belum dilakukan secara optimal oleh lembaga agama (KUA, MUI kecamatan Bantan)

atau lembaga adat (LAM kecamatan Bantan).

Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat di kecamatan Bantan, perumusan masalah pada kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang makna dan hakikat waris serta tanggungjawab ahli waris dalam mengelola dan membina hubungan baik sesama ahli waris. Perubahan orientasi dari tanah waris sengketa menjadi tanah waris damai membutuhkan waktu karena terkait perubahan pola pikir dan prilaku masyarakat di kecamatan Bantan, namun kegiatan pengabdian ini merupakan bagian penting tentang pemahaman hukum waris yang adil dan berimbang.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menganalisis pembagian waris yang diperlakukan masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Rumusan masalah artikel ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Bagaimana Masyarakat di Kecamatan Bantan memahami asas keadilan berimbang berdasarkan hukum Islam? b. Bagaimana Masyarakat di Kecamatan Bantan memahami *radd* dalam hukum Islam? c. Bagaimana pelaksanaan kewarisan bagi ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari

⁷Wawancara dengan Muhammad Sanen, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bantan asal Desa Bantan Tua.

⁸Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hal. 79.

pada pewaris di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif tentang praktik kewarisan masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Subjek penelitian terdiri atas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Bantan, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Bantan, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bantan. Dalam penetapan sampel atas subjek penelitian tersebut digunakan metode purposive dan snowball. Objek Penelitian penelitian terdiri atas kaidah hukum waris berdasarkan hukum Islam dan praktik kewarisan masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Sumber data terdiri atas data primer, yakni data yang diperoleh dari responden di lapangan, data sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Fungsinya adalah untuk mendukung data primer, dan data tertier, yakni data yang

bersumber dari ensiklopedi dan kamus yang mendukung data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, yakni pengamatan terhadap praktik kewarisan masyarakat Kecamatan Bantan, wawancara Nonstruktur, yakni wawancara yang ditujukan kepada subjek penelitian, dan kajian pustaka, yakni mengkaji berbagai referensi tentang hukum waris yang terdapat pada buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Hasil dan Pembahasan

Asas-Asas Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Islam

Asas hukum waris dalam hukum Islam terdiri atas asas ijbari, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, asas ijbari yang menyatakan bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

menurut kehendak Allah SWT tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.⁹

Kedua, asas bilateral. Seseorang menerima warisan dari kedua belah kerabat, yakni dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun kerabat garis keturunan perempuan. Surat An Nisa' ayat (7) menyatakan “*bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.*”¹⁰

Ketiga, asas individual. Asas ini menyatakan bahwa harta peninggalan dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris. Asas ini diperoleh dari Surat An-Nisa' ayat (11):

- 1). Bawa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan; 2). Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka besar bagiannya 2/3 dari harta peninggalan; 3). jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka besar bagiannya adalah seperdua harta peninggalan.¹¹

Keempat, asas keadilan berimbang. Asas ini menyatakan bahwa ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Surat An-Nisa' ayat (7) menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum kewarisan.¹²

Asas-asas di atas menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum waris perspektif hukum Islam. Berdasarkan asas-asas tersebut, pelaksanaan hukum waris harus didasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang kedudukan ahli waris, syarat-syarat mendapat warisan, dan penggolongan ahli waris.

Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”¹³ Ahli waris adalah sekumpulan

⁹Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hal. 18.

¹⁰Ibid.

¹¹Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, hal. 103.

¹² Pasnelyza Karani, 2006. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerdata*, Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hal. 42.

¹³Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam(KHI). Lihat juga Abdul Ghofur Anshori,

orang atau kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi.

Ahli waris tersebut dapat dikelompokkan antara lain a. Anak-anak beserta keturunan dari orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan kebawah, b. Ibu dan bapak dari orang yang meninggal dunia, c. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan, d. Suami atau isteri yang hidup terlama, e. Kakek dan nenek bila tidak ada no. 1, 2 dan 3 tersebut, f. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, semenda maka warisan dapat diurus oleh Baitul Mal.¹⁴

Ahli waris dalam hukum Islam dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yakni *pertama*, ahli waris *dzawil faraid*, terdiri atas orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu pada waktu tertentu, misalnya ayah memperoleh harta peninggalan 1/6 (seperenam) apabila ada *walad* (anak-anak beserta keturunannya), janda memperoleh bagian 1/8 (seperdelapan) apabila ada *walad* (anak-anak beserta keturunannya), dan anak perempuan apabila mewaris seorang saja

memperoleh ½ (setengah) dan termasuk kelompok keutamaan pertama.¹⁵

Kedua, ahli waris *ashabah*, ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima semua harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil faraid*. Ahli waris *ashabah* dikelompokkan menjadi a. *Ashabah binafsihi* adalah orang yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya secara otomatis, misalnya Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, bila tidak ada laki-laki yang masih hidup, bapak dalam hal *kalalah* (tidak ada anak beserta keturunannya atau *walad*), kakek dalam hal tidak ada anak-anak beserta keturunannya yang laki-laki. b. *Ashabah bil ghairi*, orang-orang yang menerima harta peninggalan itu semula sebagai *dzawil faraid*, kemudian menjadi *ashabah* karena ada orang lain. Misalnya, anak perempuan yang semula berstatus sebagai *dzawil faraid*, menjadi *ashabah* karena didampingi oleh anak laki-laki. c. *Ashabah ma'al-ghairi*, orang-orang yang menerima harta peninggalan itu semula sebagai *dzawil faraid*, seperti saudara perempuan kandung atau seayah semula berfungsi

2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka, hal. 203.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan...*, Op.Cit., hal. 23.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 68.

dan menerima harta peninggalan sebagai *dzawil faraid*.¹⁶

Ketiga, ahli Waris *dzawil arham*, orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui garis ibu atau wanita.¹⁷

Kesalahan Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tentang Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Waris Islam

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Bantan terkait dengan asas keadilan berimbang dalam pembagian warisan. Mereka berpendapat bahwa asas tersebut dapat diartikan pembagian warisan harus sama rata antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Bahkan dalam kaitan dengan asas ini, mereka menghubungkan dengan pola pembagian warisan adat terutama waris adat minangkabau yang lebih mengutamakan pembagian yang lebih banyak pada perempuan.¹⁹ Selain itu, mereka masih memahami bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat itu

bertentangan jika dihubungkan dengan waris Islam dalam Surat An-Nisa' ayat (11) dan ayat (12).²⁰

Beberapa permasalahan di atas, harus dianalsisis dari pengertian asas Keadilan Berimbang. Asas ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Kata adil banyak disebut dalam al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan.²¹

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Selain itu, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (233) dan al-Tahrim ayat (7) menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga untuk mencukupi keperluan hidup anak danistrinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak,

¹⁶Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, hal. 536.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan....., Op.Cit.*, hal. 106.

¹⁸Permasalahan tersebut disampaikan oleh Muhammad Syufyan, Tokoh Masyarakat di Kecamamatn Bantan dari Desa Selat baru.

¹⁹Permasalahan tersebut disampaikan oleh Tamiz, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bantan dari Desa Bantan Tengah.

²⁰Permasalahan tersebut disampaikan oleh Ahmad Ramli, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bantan dari Desa Jangkang.

²¹Mohammad Daud Ali, 2003. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 312-313.

anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Asas ini menunjukkan keadilan yang hakiki dalam hukum Islam, yakni keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.²²

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya.²³

Peristiwa kematian yang membawa konsekuensi yuridis adanya hubungan hukum pusaka mempusakai/waris-mewarisi merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil

antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Terkait dengan anggapan masyarakat di Kecamatan Bantan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat tersebut bertentangan, sebetulnya kedua hukum itu tidak bertentangan. Hasil penelitian oleh Ratno Lukito menyebutkan bahwa baik hukum adat maupun hukum Islam tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dikarenakan sessungguhnya adat dan Islam adalah satu sistem bukan dua sistem yang bertolak belakang. Snouck Hurgronje telah gagal untuk mengenali fakta dua sistem hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan. Politik Belanda yang memisahkan penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Peradilan Agama apabila berkaitan dengan hukum keluarga Islam, dengan ketentuan sengketa tersebut tidak mengenai hukum kepemilikan dikarenakan hal tersebut merupakan ranah hukum adat bertolak belakang dengan fakta. Fakta menunjukkan bahwa bagi penduduk asli

²² Rahmat Haniru, *Hukum Islam Yang Hidup Dalam Tradisi (Waris)*, Jurnal Al-Hukama', Vol. 3, No. 2, Desember 2013, hal. 774.

²³ Ibid.

²⁴ Zasri M Ali, *Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam)*, Jurnal Khutubkhanah, Vol. 14, No. 2, Tahun 2011, hal. 126.

(masyarakat adat) hukum Islam menjadi bagian dari hukum adat.²⁵

Pembagian Radd Dalam Praktik Pembagian Waris Bagi Masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Hukum Islam

Dalam praktik di masyarakat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, konsep *radd* dalam hukum Islam tidak menimbulkan permasalahan. Hanya saja masyarakat masih sulit untuk memahami pelaksanaan *radd* dalam hukum Islam. Menurut pengakuan salah satu tokoh masyarakat, mereka dapat memberikan sisa penghitungan waris yang dibagikan secara merata kepada semua ahli waris yang berhak. Bagi ahli waris yang tidak menerima dari *radd* dapat disumbangkan ke masjid.²⁶

Pemahaman konsep *radd* menurut pandangan pakar hukum Islam berbeda-beda terkait dengan ahli waris penerima *radd*. Dalam *radd* para ahli terbagi menjadi dua pandangan, yakni ada ulama yang menerima *radd* dan juga ada yang menolak *radd*. Ulama yang menolak *radd* adalah Zayd bin Tsabit,

Imam Syafi'i, Imam Malik. Menurut mereka *radd* diserahkan kepada baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam, adapun dalil yang mereka gunakan adalah surah al-Nisa' ayat (13) dan (14).²⁷

Adapun ulama yang menerima konsep *radd* memperkuat argumen mereka dengan dalil surah al-Anfal ayat (75). Menurut mereka kekerabatan karena nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan hubungan agama saja. Karena kekerabatan berdasarkan nasab dipandang lebih maslahah, sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Tidak hanya berhenti sampai perbedaan ini saja, ternyata ulama-ulama yang menerima *radd* berbeda pula pendapat tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima *radd*.²⁸

Penyelesaian *radd* yang dilakukan oleh jumhur ulama adalah memberikan *radd* kepada semua *dhawil furud* kecuali kepada suami/isteri. Menurut mereka, maksud dari surah al-Anfal ayat (75), kekerabatan nasab lebih diutamakan dibandingkan dengan hubungan sebab seperti perkawinan.

²⁵ Ratno Lukito, 1997. *Islamic Law And Adat Encounter The Experience Of Indonesia*, Montreal: Master of Arts in Islamic Studies Institute of Islamic Studies McGill University, hal. 65.

²⁶ Permasalahan tersebut disampaikan oleh Muhammad Syufyan, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bantan dari Desa Sela tbaru.

²⁷ Lia Murlisa, *Ahli Waris Penerima Radd....., Op.Cit.*, hal. 285.

²⁸ Al-Yasa' Abubakar, 2012. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan*, Banda Aceh: LKAS, hal. 231.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan keumumannya, lebih cenderung mengikuti pendapat Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa *radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami/isteri. Alasan yang digunakan adalah pada saat terjadi kekurangan harta ('awl), suami/isteri ikut menanggungnya. Demi adanya keadilan hukum dalam masyarakat, ketika ada harta yang tersisa, suami/isteri juga diikutsertakan sebagaimana keikutsertaan mereka dalam permasalahan 'awl.²⁹

Konsep *radd* yang perlu diterapkan bagi masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis harus melihat sistem kekerabatan yang terdapat dalam satu keluarga, karena di dalamnya terkandung peralihan tanggung jawab yang harus diemban setelah pewaris meninggal. Konsep *radd* yang ditawarkan dalam KHI setidaknya dapat dijadikan kemaslahatan dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat Kecamatan Bantan.

Pertimbangan-pertimbangan seperti sistem kekerabatan, hak asuh dan pemeliharaan anak setelah salah seorang suami/isteri meninggal serta perubahan sosial tidak dapat diabaikan ketika *radd* ini akan diberikan kepada ahli waris.

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam Pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Bagi masyarakat di Kecamatan Bantan, kedudukan ahli waris pengganti (*mawali*) dianggap tidak berhak atas pembagian waris. Pada umumnya masyarakat tidak menempatkan mawali ini ke dalam pembagian waris. Seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa pewaris yang memiliki ahli waris yang telah meninggal biasanya dialihkan kepada saudara kandung pewaris. Peralihan tersebut menjadikan hak waris mawali menjadi tertutup.³⁰


Pemahaman tersebut terjadi karena masyarakat di Kecamatan Bantan menganggap bahwa mawali bukan bagian dari ahli waris. Padahal kedudukan mawali diatur Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh

²⁹Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

³⁰Permasalahan tersebut disampaikan oleh Tamyiz, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bantan dari Desa Bantan Tengah.

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Gambar 4: Kedudukan ahli waris pengganti (Mawali)



Pada gambar di atas menunjukkan bahwa cucu sebagai ahli waris pengganti (mawali) sebetulnya mengantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan cucu tersebut memiliki hak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Ahli waris pengganti dapat seorang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang mengantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisan ditentukan dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (33). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi jumlah ahli waris yang digantikan. Bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada

ketentuan surat al-Nisa' ayat (11), (12), dan (176).³¹

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dalam pembahasan di atas, artikel ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat di Kecamatan Bantan ternyata salah dalam memahami asas keadilan berimbang yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bagi ahli waris. Mereka memahami asas keadilan berimbang harus dalam pengertian sama rata. Padahal makna asas tersebut adalah masing-masing ahli waris baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam perolehan hak waris. Laki-laki mendapat hak yang lebih banyak bukan berarti tidak adil, tetapi dalam hukum Islam menentukan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas beban keluarga.

Masyarakat di Kecamatan Bantan dalam memahami *radd* dalam hukum Islam tidak sepenuhnya mengacu pada KHI yang menjadi acuan dalam penentuan hukum. Mereka membagi *radd* hanya berdasarkan kebiasaan yang dapat dibagikan kepada ahli waris yang

³¹ Rahmat Haniru, *Hukum Islam....., Op.Cit., hal. 778.*

menghendaki atau masjid. Padahal *radd* dapat dibagikan kepada ahli waris secara penuh.

Masyarakat di Kecamatan Bantan menganggap bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, tidak dapat digantikan oleh anak ahli waris tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan ahli waris tersebut dapat gantikan oleh keturunannya baik laki-laki ataupun perempuan.

Daftar Bacaan

- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Agus Sudaryanto. 2010. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 22, No. 3, Oktober
- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Al-Yasa' Abubakar. 2012. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan*. Banda Aceh: LKAS.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Amir Syarifuddin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Anik Tri Haryani dan Tiara Oliviarizky Toersina. 2013. *Hak Mewaris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris BW (Burgerlijk Wetboek) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Sosial. Vol. 14, No. 1, Maret.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamaruddin. 2013. *Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris*. Jurnal Al-Risalah. Vol. 13, No. 1, Mei.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Lia Murlisa. 2015. *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Aspek Sosial Kemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 14. No. 2, Februari.
- Mohammad Daud Ali. 2003. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pasnelyza Karani. 2006. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan*. KUHPerdata. Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Rahmat Haniru. 2013. *Hukum Islam Yang Hidup Dalam Tradisi (Waris)*. Jurnal Al-Hukama'. Vol. 3, No. 2, Desember.

Hasan Basri dan Muhammad Azani, Asas Keadilan Dan Ahli Waris Pengganti Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Ratno Lukito. 1997. *Islamic Law And Adat Encounter The Experience Of Indonesia*. Montreal: Master of Arts in Islamic Studies Institute of Islamic Studies McGill University.

Ridwan Setiawan, Dini Destiani, dan Cepy Slamet. 2012. *Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)*. Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Vol. 09 No. 01.

Shintiya Dwi Puspita Dan Fabian Fadhly. 2012. *Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vo. 2, No. 1.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zasri M Ali. 2011. *Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam)*. Jurnal Khutubkhanah. Vol. 14, No. 2.

Zikri Darussamin. 2014. *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam*, Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya. Vol. 11, No. 2, Juli-Desember.